

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA


**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM
RANGKA MEMINIMALISASI PAJAK PENGHASILAN
BADAN PADA PT BELLAVISTA**

SKRIPSI

Surya Tri Anggono

1202025182

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2018



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM
RANGKA MEMINIMALISASI PAJAK PENGHASILAN
BADAN PADA PT BELLA VISTA**

SKRIPSI

Surya Tri Anggono

1202025182

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2018

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul “ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM RANGKA MEMINIMALISASI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT BELLAVISTA” merupakan hasil karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya. Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 1 Desember 2018
Yang menyatakan,



(Surya Tri Anggono)
NIM. 1202025182

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

JUDUL : **ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM RANGKA MEMINIMALISASI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT BELLAVISTA**

NAMA : **SURYA TRI ANGGONO**

NIM : **1202025182**

PROGRAM STUDI : **AKUNTANSI**

TAHUN AKADEMIK : **2018**

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi :

Pembimbing I	H. Ahmad Subaki, S.E., M.M., Ak., C.A., C.P.A.	 21/1/18
Pembimbing II	Herwin Kurniawan, S.E., M.Si.	 22/1/18

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



(Daram Heriansyah, S.E., M.Si.)

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul :


ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM RANGKA MEMINIMALISASI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT BELLAVISTA

Yang disusun oleh :
Surya Tri Anggono
1202025182


Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian kesarjanaan strata-satu
(S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Tim penguji :


Ketua, merangkap anggota :


(H. Ahmad Subaki, S.E., M.M., Ak., C.A., C.P.A.)

Sekretaris, merangkap anggota :



(M. Nurrasyidin, S.E., M.Si.)

Anggota :


(Dr. Yadi Nurhayadi, M.Si.)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA


(Daram Heriansyah, S.E., M.Si.)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA


(Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M.)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Surya Tri Anggono
NIM : 1202025182
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-Exclusive Royalty Free-Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM RANGKA MEMINIMALISASI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT BELLAVISTA”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Desember 2018
Yang menyatakan,



(Surya Tri Anggono)
NIM.1202025182

ABSTRAKSI

Surya Tri Anggono (1202025182)

“ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM RANGKA MEMINIMALISASI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT BELLAVISTA”.

Skripsi. Program Strata Satu Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2018. Jakarta.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Perencanaan Pajak dan Wajib Pajak Badan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT Bellavista terbukti dapat meminimalkan pajak penghasilan badan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan rancangan studi kasus. Jenis penelitiannya adalah deskriptif kuantitatif. Data diperoleh dengan cara menganalisis laporan keuangan PT Bellavista pada tahun 2016. Analisis data diperoleh dengan melakukan rekonsiliasi fiskal dan mengalihkan biaya yang tidak dapat dikurangkan, kemudian membandingkan beban pajak sebelum dan setelah melakukan perencanaan pajak.

Setelah dilakukan analisis terdapat penghematan pajak yang diperoleh setelah dilakukannya perencanaan pajak yaitu sebesar Rp 13.019.473. Berikut akun-akun yang terkena koreksi fiskal, minuman dan catering Rp 12.440.000, pakaian kerja Rp 2.380.000, perawatan kendaraan Rp 15.109.938, biaya manfaat karyawan Rp 75.443.000, biaya jamuan, sumbangan dan representasi Rp 91.797.000, dan pendapatan jasa/giro Rp 3.870.000. Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perencanaan pajak yang tepat, maka dapat meminimalkan pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak badan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan sebaiknya PT Bellavista melakukan perencanaan pajak dengan baik dan optimal dengan melalui penganalisaan informasi yang ada secara teliti ataupun bisa berupa pemberian biaya untuk kesejahteraan karyawan seperti penghasilan atau tunjangan yang berguna bagi karyawan itu sendiri.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Pembatasan Masalah	5
1.2.3 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu	7
2.2 Telaah Pustaka	21
2.2.1 Pajak	21
2.2.1.1 Pengertian Pajak	21

2.2.1.2 Fungsi Pajak	22
2.2.1.3 Jenis Pajak	22
2.2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak	24
2.2.2 Akuntansi Pajak	26
2.2.2.1 Pengertian Akuntansi Pajak	26
2.2.2.2 Prinsip Akuntansi Pajak	27
2.2.2.3 Fungsi Akuntansi Pajak	28
2.2.3 Pajak Penghasilan	29
2.2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan	29
2.2.3.2 Tarif Pajak Penghasilan	30
2.2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan	31
2.2.3.4 Objek Pajak Penghasilan	33
2.2.3.5 Pajak Penghasilan Final	36
2.2.3.6 Penghasilan Kena Pajak	36
2.2.4 Manajemen Pajak	37
2.2.5 Perencanaan Pajak	38
2.2.5.1 Pengertian Perencanaan Pajak	38
2.2.5.2 Tujuan Perencanaan Pajak	39
2.2.5.3 Prinsip Perencanaan Pajak	39
2.2.5.4 Strategi Perencanaan Pajak	41
2.2.5.5 Tahap dalam Membuat Perencanaan Pajak	42
2.2.5.6 Motivasi Perencanaan Pajak	44
2.2.5.7 Bentuk-bentuk Perencanaan Pajak	47
2.2.6 Langkah-langkah dalam Perencanaan Pajak	52
2.2.6.1 Memaksimalkan Pengecualian yang Dikecualikan	52
2.2.6.2 Memaksimalkan Biaya-biaya Fiskal	53
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	58
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian	61
3.2 Operasionalisasi Variabel	61
3.3 Teknik Pengumpulan Data	62


3.3.1	<i>Tempat dan Waktu Penelitian</i>	62
3.3.2	<i>Teknik Pengumpulan Data</i>	62
3.4	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	65
4.1.1	<i>Sejarah Perusahaan</i>	65
4.1.2	<i>Visi dan Misi Perusahaan</i>	65
4.1.3	<i>Struktur Organisasi Perusahaan</i>	66
4.1.4	<i>Bidang Usaha</i>	68
4.1.5	<i>Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan</i>	68
4.2	Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan	68
4.2.1	<i>Deskriptif Data</i>	69
4.2.2	<i>Koreksi Fiskal Laporan Laba/Rugi</i>	71
4.2.3	<i>Perencanaan Pajak</i>	75
4.2.4	<i>Perbandingan Beban Pajak Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak</i>	81
BAB V KESIMPULAN		
5.1	Kesimpulan	83
5.2	Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA		85

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	15
2	Jurnal Pajak Penghasilan	27
3	Tarif Pasal 17	30
4	Operasional Variabel Perencanaan dan Pajak Penghasilan Badan	61
5	Laporan Laba/Rugi PT Bellavista	70
6	Laporan Laba/Rugi Fiskal PT Bellavista	72
7	Laporan Laba/Rugi PT Bellavista	77
8	Pajak Penghasilan Badan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak	81

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1	Alur Koreksi Fiskal	54
2	Skema Kerangka Pemikiran Teoritis	60
3	Struktur Organisasi PT Bellavista	67



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1	Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi	1/8
2	Formulir Pengajuan Persetujuan Judul Proposal Skripsi	2/8
3	Surat Tugas	3/8
4	Surat Keterangan Izin Riset	4/8
5	Laporan L/R PT Bellavista	5/8
6	Catatan Konsultasi skripsi	6/8
7	Daftar Riwayat Hidup	8/8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini pajak merupakan sumber utama dana untuk pembangunan, karena hampir 80% penerimaan negara atau pemerintah (APBN/APBD) berasal dari pajak. Maka dari itu tidak salah jika pajak dikatakan sebagai tulang punggung penggerak roda pembangunan. Berbeda dengan kepentingan pemerintah yang memandang pajak menjadi salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, bagi pihak swasta (perusahaan) pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan.

Hampir semua orang baik wajib pajak pribadi maupun badan berusaha untuk mengatur atau menghemat jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak tersebut dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*), penyelundupan atau penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghematan pajak (*tax saving*). Penghematan melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Siti Resmi (2014 : 147), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Untuk mencapai tujuan ini, yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang mungkin dilakukan apabila pihak manajemen perusahaan memahami ketentuan perpajakan serta menyelenggarakan kebijakan-

kebijakan akuntansi dan pembukuan yang memenuhi syarat. Seperti adanya studi kasus yang dilakukan oleh Roy Chandra pada PT XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) mampu mengefisienkan pajak penghasilan serta terdapat perbedaan signifikan efisiensi pajak penghasilan yang didapat perusahaan tahun 2013 sebesar Rp 10.541.000, tahun 2014 sebesar Rp 21.355.750 dan tahun 2015 sebesar Rp 24.474.000. Alternatif perencanaan pajak yang digunakan adalah perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dengan perhitungan dengan metode *gross-up* dan memaksimalkan beban yang dapat dikurangkan.

Dwikora Harjo (2013 : 49), mengatakan bahwa penyelundupan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan. Seperti adanya kasus yang berkaitan dengan penyelundupan pajak yang terjadi pada tahun 2015 oleh PT SEP. DP alias AK merupakan komisaris PT SEP yang beralamat di Kabupaten Tangerang, disangkakan pada kurun waktu 2012–2013 menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menggunakannya dengan maksud mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh pengguna faktur pajak fiktif tersebut. Nilai kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatan tersangka tersebut diperkirakan sebesar Rp 19,6 miliar. Penerbitan dan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya merupakan pelanggaran atas Undang-undang di bidang perpajakan dan diancam hukuman pidana penjara

paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak. (Sumber : <http://www.pajak.go.id>).

Menurut Chairil Anwar (2013 : 66), mengatakan bahwa *tax saving* merupakan upaya wajib pajak untuk mengelak utang pajak dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukan sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

“Perencanaan pajak adalah salah satu fungsi manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Sedangkan definisi dari manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan” (Erly Suandy, 2011 : 7).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Erick Darmawan (2015), yang menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meminimalisasikan beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan.

Dengan melakukan perencanaan pajak yang tepat dan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan, perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang rasional dan lebih besar apabila dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan

perencanaan pajak. Pada umumnya perencanaan pajak mengarah kepada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak supaya kewajiban perpajakan berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam peraturan perpajakan.

Dari sudut pandang wajib pajak, selama strategi perencanaan pajak yang mereka lakukan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan mereka berpendapat bahwa hal itu sah-sah saja (legal) dan boleh dilakukan. Sedangkan disisi lain pemerintah juga berusaha cepat tanggap dalam mengawasi perpajakan agar tidak disalahgunakan oleh wajib pajak untuk semata-mata mengurangi pajak yang dapat mengurangi penerimaan negara. Dengan melakukan perencanaan pajak, diharapkan perusahaan dapat merencanakan pengefisienan biayanya agar dapat meminimalisasikan pajak yang terutang. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis lebih lanjut dengan judul penelitian “**Analisis Penerapan Perencanaan Pajak dalam Rangka Meminimalisasi Pajak Penghasilan Badan pada PT Bellavista**”.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah PT Bellavista telah menerapkan perencanaan pajak?
2. Apakah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT Bellavista Sudah tepat, sehingga dapat meminimalkan pembayaran pajak penghasilan perusahaan yang terutang?

3. Apakah kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pajak yang dilakukan PT Bellavista sesuai dengan peraturan yang ada?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dengan adanya keterbatasan dalam penyediaan data, waktu dan biaya untuk penelitian ini, maka penulis memberikan batasan sebagai berikut :

1. Untuk bahan penelitian difokuskan pada pos biaya pada laporan keuangan laba/rugi perusahaan.
2. Periode akuntansi yang diambil adalah untuk tahun 2016.
3. Pembahasan yang akan dievaluasi adalah satu jenis pajak saja yaitu pajak penghasilan badan.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka penulis dapat merumuskan penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimanakah Penerapan Perencanaan Pajak dalam Rangka Meminimalisasikan Pajak Penghasilan Badan pada PT Bellavista?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diidentifikasi, maka tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah PT Bellavista sudah menerapkan perencanaan pajak.
2. Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT Bellavista sudah tepat sehingga bisa meminimalkan pajak terutang.
3. Untuk mengetahui kebijakan perencanaan pajak yang dilakukan PT Bellavista sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang dipelajari saat perkuliahan dengan melakukan penelitian secara langsung di bidang akuntansi mengenai perencanaan badan.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tambahan bagi pihak manajemen atau pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan usaha untuk meminimalkan beban pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Bagi Akademik

Sebagai bahan referensi dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi untuk penelitian sejenis di masa mendatang yang dibutuhkan bagi akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim, Taufik Hidayat dan Eko Susanto. (2014). *Buku Panduan Pajak Lengkap*. Jakarta : Educipta Solusi.
- Aliani Khaoula. (2013). *Does Corporate Governance affect tax planning? Evidence from America companies. International Journal of Advanced Reasearch Vol. 1 No. 10 Pages 864-873, December 2013. Tunis : University of Tunis.*
- Casavera. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Chairil Anwar Pohann. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta : Kompas Gramedia.
- Debora Novayanti. (2012). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT A)*. Skripsi. Depok : Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Buku Panduan Pajak 2013*. diunduh 16 Agustus, 2016. www.pajak.go.id.
- Djoko Mulyo. (2012). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Erick Darmawan. (2015). *Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Usaha Mengefisienkan Beban Pajak Pada Badan Usaha Koperasi*. Skripsi. Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah.
- Erly Suandy. (2016). *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- _____. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.
- John R. Graham and Michelle Hanlon. (2014). *Incentives for Tax Planning Ana Avoidance Tax at America Accounting Association. International Research Journals Conducted Vol. 89 No. 3. Pages 991-1023, May 2014. Irvine : University of California.*
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Andi.
- Mohammad Zain. (2009). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

- Nanik Lestari dan Wardhani. (2015). *The Effect of The Tax Planning to Firm Value with Moderating Board Diversity. International Journal of Financial Issues. Spesial Issue 5 Pages 315-323*. Malaysia, Universitas Teknologi Malaysia.
- Nurul Ifadhoh. (2013). *Implementasi Tax Planning Pajak Penghasilan Badan PT Indojoya Mandiri*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 2 No. 10. Surabaya : Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Nyimas Nisrina dkk. (2016). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghemat Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z)*. Jurnal Perpajakan Vol. 8 No. 1. Malag : Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Pardiat. (2015). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Prianto Budi. (2016). *Manajemen Pajak Teori & Aplikasi*. Jakarta : Pratama Indomitra.
- Republika Indonesia. (2009). Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- _____. (2008). Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*.
- Roy Chandra. (2017). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPh Pasal 21 dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Usaha*. Skripsi. Lampung : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung.
- Siti Resmi. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sukrisno Agoes. (2013). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.
- Tim Penyusun. (2014). *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- www.pajak.go.id
- <https://www.kembar.pro/2014/11/jurnal-akuntansi-transaksi-pajak.html>